



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT UNILEVER INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") di Tangerang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan di dalam 2 (dua) surat kabar harian pada tanggal 19 September 2017, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:

- (1) pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 September 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
- (2) pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**BK**") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya "**PE**"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 18 September 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 13.5. Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, antara lain usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 4 September 2017
Direksi Perseroan